

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

Kpt : 8 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPAHIANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, perlu adanya upaya pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari Integritas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 53 Tahun 2010 , PKPU No. 15 Tahun 2015, PERPRES No 54 Tahun 2018, Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014, PKPU No. 14 Tahun 2020 dan PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.

- Lampiran : 1 halaman.